



P E N E T A P A N

Nomor : 76/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan security di btn korongana, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Pemohon**; _

M E L A W A N

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor : 76/Pdt.G/2017/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Tinali, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 227/08/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No. 76/Pdt.G/2017 /PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun 8 bulan, kemudian menetap di rumah kakak di simbuang selama 15 hari sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2015 antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah 1. Katanya termohon kurang di beri nafkah, 2. cemburuan, 3. sempat pemohon ingin di parangi;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Tanggal 18 Februari 2017 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No. 76/Pdt.G/2017 /PA.Mmj.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor : 235/Pdt.G/2016/PA.Mmj. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum/telah menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No. 76/Pdt.G/2017 /PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 76/Pdt.G/2017/PA.Mmj. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh Drs.H.Andi Zainuddin sebagai Ketua Majelis serta Naharuddin.S.Ag. dan Mansur, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Abd Rasyid R.S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Naharuddin.S.Ag.

Drs.H.A.Zainuddin.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Mansur, S.Ag.

Abd Rasyid,R.S.HI

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No. 76/Pdt.G/2017 /PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No. 76/Pdt.G/2017 /PA.Mmj.